

KEPALA DESA PANDU SANJAYA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDU SANJAYA

NOMOR 41 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa)
DESA PANDU SANJAYA KECAMATAN PANGKALAN LADA TAHUN ANGGARAN 2024

DESA PANDU SANJAYA KECAMATAN PANGKALAN LADA

KEPALA DESA PANDU SANJAYA

KEPALA DESA PANDU SANJAYA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDU SANJAYA

NOMOR 41 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa)
DESA PANDU SANJAYA KECAMATAN PANGKALAN LADA
TAHUN ANGGARAN 2024

**KEPALA DESA PANDU SANJAYA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDU SANJAYA

NOMOR 41 TAHUN 2023

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa)
DESA PANDU SANJAYA KECAMATAN PANGKALAN LADA TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDU SANJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 33 maka Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
- b. bahwa untuk efektifitas kinerja Tim Penyusun RKP Desa maka perlu menetapkan nama-nama Tim Penyusun RKP Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang nama-nama Tim Penyusun RKP Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Nama-Nama Tim Penyusun RKP Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun RKP Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024 melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 3. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 4. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandu Sanjaya Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Desa Pandu Sanjaya

Pada tanggal 10 Juli 2023

KEPALA DESA PANDU SANJAYA



Tembusan :

1. Bupati Kotawaringin Barat Up. Bagian Pemerintahan
2. Kepala DPMD Kab. Kotawaringin Barat
3. Inspektur Kab. Kotawaringin Barat
4. Camat Pangkalan Lada
5. Ketua BPD Desa Pandu Sanjaya

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pandu Sanjaya
Nomor : 41 Tahun 2023
Tanggal : 10 Juli 2023
Tentang : Pembentukan Tim Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) Pandu Sanjaya Kec. Pangkalan Lada Tahun Anggaran 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa)
DESA PANDU SANJAYA KECAMATAN PANGKALAN LADA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2024**

No	Nama Lengkap	Alamat	Jabatan		Keterangan
			Kedinasaan	Dalam Tim	
1	2	3	4	5	6
1	JUMILAN	RT,17/ RW.08	Kepala Desa	Pembina	Diangkat TMT tanggal penetapan
2	IKHWAN BUDI UTOMO,S.Pd.	RT.22/ RW.05	Sekretaris Desa	Ketua	
3	DIDIK AHMADI, S.P	RT. 35/RW.08	Unsur Masyarakat	Sekretaris	
4	ISTIQOMAH, S.Kom	RT.05/RW.01	Perangkat Desa	Anggota	
5	TITIN SUPIYATI	RT.24/ RW.02	Kader KPM	Anggota	
6	SURYANTA BUDI UTAMA	RT.31/RW.04	Tokoh Masyarakat	Anggota	
7	RINA HARFIATI, S.Pd	RT.22/ RW.05	Pendidikan	Anggota	

Dikeluarkan di Desa Pandu Sanjaya

Pada tanggal 10 Juli 2023

KEPALA DESA PANDU SANJAYA

